

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konseling Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian Konseling BP4

Di Indonesia sudah ada lembaga yang dinamakan Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam perkawinan dan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus melakukan bimbingan secara rutin dari penasehat yang memiliki perilaku yang baik.

Konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi tempat yang berfungsi dalam memberikan bimbingan serta guna untuk mewujudkan pelestarian dalam perkawinan. Penasehatan dilakukan pada saat sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum pelaksanaan pernikahan, maka calon pasangan suami istri akan diberikan penasehatan dengan tujuan agar pasangan tersebut siap dan mendapatkan ilmu mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam membina rumah tangga ataupun aspek-aspeknya, dengan begitu sebagai calon pasangan suami istri dapat memahami dengan baik hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang akan diterima guna dalam membentuk rumah tangga. Sedangkan penasehatan yang dilakukan sesudah pernikahan yaitu guna untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan, sehingga dapat terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga tersebut.¹

¹Muhammad Kholil, “ Peran Dan Fungsi Lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (Februari 2019), 32-33.

Konseling Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu lembaga organisasi konseling yang didirikan oleh Kementerian Agama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah yang sesuai dengan ajaran Islam. Konseling BP4 menjadi lembaga yang semi resmi di Kementerian Agama, konseling BP4 menjadi lembaga mediasi untuk keluarga yang sedang bermasalah dengan berupaya sebisa mungkin agar pasangan suami istri tidak berpisah, akan tetapi tingkat keberhasilan masih rendah. Banyak masyarakat yang membutuhkan solusi pada setiap permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri dalam perkawinan, sehingga banyak pasangan suami istri yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meminta solusi atas permasalahan tersebut. Namun konseling BP4 hanya dapat menangani permasalahan pada masyarakat yang beragama Islam saja.

Tahun 1950 banyak berbagai lembaga yang bergerak pada bidang penyuluhan keluarga dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perubahan zaman yang menjadi tantangan tersendiri serta resiko bagi kehidupan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga di bidang penyuluhan keluarga bersatu menjadi lembaga Konseling Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perceraian (BP4). Pada tahun 2002 telah mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Konseling BP4 menjadi lembaga satu-satu di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyuluhan perkawinan pada Instansi Kementerian Agama dari awal dibentuk sampai saat ini.

Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu institusi yang bergerak dalam bidang konseling yang memiliki sifat sosial keagamaan dalam Kementerian Agama serta instansi lainnya yang terkait dalam tugas meningkatkan mutu pernikahan untuk membina dan mengembangkan gerakan keluarga yang harmonis. BP4 berdiri sebagai bentuk bidang dalam konsultasi perkawinan dan keluarga yang angka perceraian di Indonesia sangat tinggi pada

tahun 1950 sampai dengan tahun 1954, hal itu berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia. Besarnya angka perceraian di Indonesia itu merupakan kondisi yang darurat bagi bangsa dan negara. Karena data statistik menunjukkan angka perceraian di Indonesia rata-rata mencapai angka 1300-1400 kasus perharinya. Kondisi seperti ini membuat M. Nasaruddin yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Praja Jakarta Raya mendorong untuk melakukan pencentusan gagasan mengenai suatu organisasi penasihat perkawinan. Sehingga perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat menyebabkan dampak buruk bagi wanita bahkan anak-anak yang menjadi korban.

b. Tugas dan Peran Konseling BP4

Sejak berdirinya konseling BP4 pada tanggal 3 Januari tahun 1960 serta diakui dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama pada tahun 1961 bahwa konseling BP4 menjadi satu-satunya badan yang terlibat di bidang penasihat perkawinan serta untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Stabilitasnya fungsi dan tugas dari konseling BP4 guna dalam menjalankan Undang-undang No. 1 pada Tahun 1974 mengenai pernikahan, dengan begitu fungsi dan tugas dari konseling BP4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan mutu pernikahan. Maraknya permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan pernikahan serta keluarga yakni angka perceraian yang semakin meningkat, KDRT, pernikahan dini, perselingkuhan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi keberadaan kehidupan dalam sebuah keluarga.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga, maka konseling BP4 harus bisa mengatur ulang peran dan fungsinya, agar dapat menyesuaikan dengan keadaan serta perkembangan pada saat ini. Kedepannya fungsi dan peran dari konseling BP4 dijadikan sebagai tuntunan yang tidak hanya fokus dalam lembaga penasihat akan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai lembaga penasihat dan pembelaan. Konseling BP4

melakukan peralihan terhadap organisasi yang dilakukan secara profesional, swadaya dan menjadi suatu pekerjaan sebagai penyelenggara tugas serta rekan kerja di Kementerian Agama guna untuk mewujudkan Keluarga yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang guna untuk mencapai rumah tangga yang memberikan ketentraman.

Tugas pokok konseling BP4 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu perkawinan dan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia serta sejahtera.
- 2) Meminimalisir tingkat perceraian dengan melakukan peningkatan pelayanan pada pihak yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga dengan menggunakan layanan konseling, mediasi bahkan advokasi.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) konseling BP4 dengan tujuan untuk meningkatkan program dan pencapaian tujuan.
- 4) Mengembangkan kemitraan lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sama.
- 5) Memberikan bimbingan mengenai peranturan perundang-undangan tentang keluarga.²

Peran konseling BP4 berkaitan dengan perkawinan yaitu untuk memberikan penasihat dalam melakukan pembinaan serta membantu pelestarian perkawinan. Konseling BP4 menjadi tempat konsultasi ataupun mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi permasalahan didalam rumah tangganya. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan bantuan berupa penasihat dan memberikan pengarahan terhadap pasangan suami istri agar memperoleh solusi untuk mengatasi problem tersebut, perselisihan yang terjadi sedapat mungkin dibantu agar masalah tersebut tidak

²Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan”, *Jurnal Al-Mursalat*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2017), 4.

terjadi secara berkepanjangan, sehingga tidak berakhir diperceraian.³

Peran dari konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yakni dalam mediasi dan untuk mencegah agar tidak terjadinya perpisahan serta mempunyai sifat dalam membantu memecahkan permasalahan yang sedang terjadi pada pasangan suami istri yang sedang berselisih agar dapat berdamai. Adapun cara yang dilakukan konseling BP4 dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri diantara lain yaitu : melakukan diskusi ataupun tanya jawab yang akan dilakukan oleh petugas dengan pihak yang terlibat sehingga dapat mengetahui akar dari terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak konseling BP4 yaitu menyerahkan seluruh keputusan terhadap pasangan yang berselisih dan konseling BP4 akan memberikan saran kepada pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yaitu dengan meminta pendapat dari pihak keluarga. Apabila dari pihak keluarga tidak dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kemudian mereka mendatangi konseling BP4 untuk meminta bantuan permasalahannya segera terselesaikan.

Seorang konselor BP4 mempunyai tugas dan peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Pasca pernikahan keberadaan konselor Bp4 juga diperlukan sebagai sarana dalam meminimalisir perceraian dan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keharmonisan dan tujuan dalam pernikahan. Sehingga peran dari konselor BP4 tugas dalam meminimalisir perceraian sebagai penengah (Mediator) untuk pasangan suami istri yang sedang menghadapi permasalahan.⁴

³Gandha Patria Adiyasa dkk, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)", *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, (2020), 382-384.

⁴Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah, "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian ", *Jurnal Channel*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2015), 94.

c. Usaha dan Upaya Konseling BP4

Konseling BP4 menjadi tempat konsultasi dan mediasi bagi pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Konseling BP4 akan memberikan arahan terhadap pasangan tersebut sehingga mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Konseling BP4 berupaya sedapat mungkin membantu untuk menyelesaikannya, dengan begitu permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut serta tidak berakhir dalam perceraian. Konseling BP4 melakukan usaha dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar, konseling BP4 mempunyai usaha dan upaya sebagai berikut :

- 1) Memberikan penyuluhan serta nasehat terhadap calon pasangan suami istri yang akan mengarungi bahtera rumah tangga seperti dalam hal pernikahan, perceraian, talak, rujuk yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok.
- 2) Mencegah terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, poligami , pernikahan masih dibawah umur, pernikahan yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam hal pernikahan, keluarga, percekocokan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.
- 4) Memberikan suatu bimbingan maupun penyuluhan yang sesuai dengan undang-undang dalam pernikahan dan sesuai dengan hukum munakahat.
- 5) Dapat bekerja sama dengan instansi lainnya yang mempunyai kesamaan baik didalam negeri maupun diluar negeri.
- 6) Mengeluarkan media cetak seperti buku, majalah, koran, brosur, dan lain sebagainya.
- 7) Mengadakan berbagai kegiatan seperti kursus, seminar, diskusi, dan lain sebagainya.
- 8) Meningkatkan ajaran-ajaran dalam islam untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah.

- 9) Meningkatkan petunjuk, penghayatan serta pengamalan dalam pancasila (P4) dalam membina keluarga.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektor dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.
- 11) Melakukan usaha yang lain yang sekiranya bisa membangun keluarga yang harmonis.

Adapun bentuk kegiatan yang diuraikan oleh konseling BP4 yang berdasarkan usaha-usaha tersebut, antara lain :

- 1) Membentuk suatu korps yang berkaitan dengan penasehatan dan perkawinan pada semua tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat kecamatan.
- 2) Mengadakan pelatihan bagi yang sudah menjadi anggota korps Penasehatan dan perkawinan.
- 3) Memberikan bimbingan pra-nikah kepada suscatin.
- 4) Memberikan buku panduan tentang membina keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.
- 5) Memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan cerai.
- 6) Menerbitkan buku majalah yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 7) Membuka jasa konsultasi ditingkatkan pusat hingga provinsi.
- 8) Mengadakan pendidikan kepada remaja dengan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan.
- 9) Membuka pelayanan penasehatan dan perkawinan melalui media online.
- 10) Mengadakan pemilihan ajang ibu teladan yang diadakan setiap tiga bulan sekali pada semua tingkatan.
- 11) Mengadakan seminar dan lain sebagainya, yang ada sangkut-pautnya dengan pembinaan keluarga sakinah mawaddah warrohmah, dan membuka jasa konsultasi jodoh.

Usaha dan Upaya diatas menjadi rangkaian yang dilakukan konseling BP4 guna untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah. Dalam

menjalankan usaha dan upaya tersebut maka konseling Bp4 menjalankan berbagai program yang terdapat di konseling BP4 itu sendiri. konseling BP4 juga memberikan penasehatan dan arahan terhadap pasangan suami istri agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Termasuk permasalahan tentang perceraian, sehingga pasutri dapat mencari jalan yang terbaik atas permasalahan dalam hidup berumah tangga. Sehingga keutuhan pernikahan dapat terjaga dan terhindar dari perceraian.⁵

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara bahasa perceraian dapat diartikan sebagai “*pisah*”, putusnya suatu hubungan antara pasangan suami istri. Secara literal, perceraian merupakan pemutusan suatu ikatan didalam sebuah pernikahan yang dilakukan baik secara agama maupun hukum yang berlaku. Sedangkan secara istilah perceraian yaitu memutuskan suatu ikatan perkawinan yang disertai dengan kalimat talak.

“Talak dapat melakukan rujuk sebanyak 2 kali, diperbolehkan rujuk kembali apabila setelah melakukan perceraian dengan cara yang baik. Haram bagi seseorang yang telah mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali apabila kedua belah pihak akan khawatir jika mereka tidak bisa menjalankan hukum yang diberikan Allah SWT. Maka hal tersebut tidak menjadi dosa bagi suami istri mengenai biaya yang akan diberikan kepada istri sebagai penebus dirinya. Itu semua merupakan hukum-hukum dari Allah SWT, maka sebagai umat muslim sebaiknya janganlah melanggarnya. Barangsiapa yang telah melanggar hukum dari Allah SWT maka orang-orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang zalim” (Surah Al-Baqarah Ayat 229). Memberikan suatu bimbingan terhadap umat

⁵Fitrotin Jamilah, “ Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2019), 54.

muslim agar mereka tidak menjadi terpecah-belah mengenai persaudaraan sesama umat muslim.

Pernikahan dapat diartikan sebagai sunnah Rasul dimana jika seseorang melakukannya maka ia akan mendapatkan suatu pahala. Akan tetapi, apabila dalam suatu pernikahan justru membuat seseorang merasa bahwa dirinya tersiksa atau tertekan baik secara lahir maupun batin yang disebabkan karena sebuah ikatan bersama. Maka akan diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan perpisahan atau perceraian.⁶Perceraian dapat terjadi karena adanya ketidakcocokan antara suami ataupun istri sehingga berakhir dalam perceraian yang diputuskan oleh hukum yang sudah berlaku. Perceraian yang terjadi kepada kedua orang tua mengakibatkan dampak pada anak sehingga anak mengalami depresi dan emosi ataupun mengalami perubahan pada perilaku anak. Pada kondisi seperti ini anak sangat membutuhkan dukungan, perhatian dan kasih sayang terhadap perkembangannya.

Perceraian yang terjadi pada orang tua mereka akan menimbulkan perasaan sedih yang amat mendalam serta anak akan menimbulkan kemarahan sehingga emosi akan cenderung menguasai anak. Jika anak merasa bahwa dirinya kurang kasih sayang dari kedua orang tua mereka, maka akan mengakibatkan anak mengalami perubahan perilaku. Karena kasih sayang dari orangtua sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Perceraian bukan akhir dari hubungan silaturahmi antara suami istri akan tetapi perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara pasangan suami istri karena gugatan perceraian. Pasangan suami istri dapat melakukan perceraian jika terjadi hanya didepan Pengadilan Agama yang sudah berusaha dan mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Orang tua jika sudah bercerai harus tetap

⁶M. Ridho Iskandar, “ Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian” , *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), 67-68.

memikirkan masa depan anak, karena perceraian berdampak besar bagi perkembangan anak.⁷

Perceraian menjadi puncak tertinggi dari berbagai permasalahan yang telah terjadi pada sebelumnya serta pernikahan tidak bisa lagi untuk dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan pintas yang akan ditempuh. Bagi anak, perceraian merupakan tanda matinya keutuhan didalam keluarganya, dimana anak harus menerima kehilangan dan perasaan yang sedih karena anak akan hidup tidak sama lagi setelah orang tua mereka berpisah, maka anak akan merasa separuh dari hidupnya akan hilang.⁸ Perceraian adalah perpisahan antara pasangan suami istri yang diakibatkan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. Perceraian bisa dilihat dari berakhirnya suatu ketidakstabilan dalam menjalankan perkawinan, dimana ditandai dengan pasangan suami istri yang sudah hidup secara terpisah dan diakui secara resmi menurut hukum yang sudah diberlakukan.

Perceraian merupakan putusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu pasangan memutuskan untuk hidup secara sendiri-sendiri dan berhenti melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.⁹ Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan dalam ikatan sebuah perkawinan antara suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, baik cerai hidup ataupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat dan perceraian terjadi jika hanya

⁷Rina Nur Azizah, “ Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), 154.

⁸Fatimah Nur Azra, “Forgiveness Dan Subjective Well-Being Dewasa Awal Atas Perceraian Orang Tua Pada Masa Remaja”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 5, No. 3, 532.

⁹Uswatun Hasanah, “ Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Jurnal Of Science And Social Research*, Vol. 1, No. 1, (February 2018), 17.

dihadapan pengadilan. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan perceraian sebagai berikut :

- 1) Membawa Surat keterangan dari Kepala Desa (Lurah).
- 2) Membawa surat Izin dari Komandan bagi anggota ABRI.
- 3) Penggugat harus mengajukan surat gugatan yang ditunjukkan kepada tergugat ke pengadilan dan disertai dengan alasan-alasan sesuai dengan Undang-Undang.

Berkaitan dengan proses perceraian maka pihak yang bersangkutan (bercerai) yang beragama Islam (Muslim) supaya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat-surat sebagai berikut :

- 1) Pengadilan agama akan memeriksa surat gugatan tersebut.
- 2) Membuat surat panggilan yang ditujukan kepada pihak yang akan melakukan perceraian atau melalui Kepala Desa.
- 3) Panggilan yang ditujukan kepada tergugat akan dilampirkan surat gugatan Berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian dan bisa meminta bantuan ke konseling BP4.
- 4) Jika tidak ada perdamaian, maka hakim akan mengadakan sidang yang bersifat tertutup.
- 5) Keputusan sidang cerai akan diucapkan ketika didepan sidang terbuka.
- 6) Mengirim keputusan cerai ke Pengadilan Negeri .
- 7) Jika putusan pengadilan cerai telah dikukuhkan maka berkas dikirim ke :
 - a) Kantor Urusan Agama (KUA) untuk didaftarkan dalam buku perceraian.
 - b) Akan disimpan sebagai arsip di Pengadilan Agama.¹⁰

Cerai menurut pandangan Islam ialah kata yang paling dibenci Allah Swt, akan tetapi hukumnya tidak

¹⁰Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (Agustus 19-Januari 2020), 157-162.

haram menurut pandangan Islam. Memang kenyataannya bahwa perceraian merupakan suatu perkara yang tidak disukai. Perceraian sedapat mungkin harus dihindari dengan berbagai cara dan sekuat tenaga agar perceraian tersebut tidak terjadi, hal ini harus ada peran dari pihak suami dan istri ataupun keluarga yang ikut serta membantu dan mendamaikan.

Islam menganjurkan umatnya untuk berdamai antara pasangan suami istri dari pada melakukan pemutusan. Namun, jika hubungan antara pasangan suami istri tidak memungkinkan untuk dipertahankan, maka Islam tidak membatasi dengan suatu perkara yang bisa memuakkan, sehingga menyebabkan perasaan yang menyiksa dan menyakitkan yang mendatangkan kesengsaraan. Atas kejadian tersebut maka dibutuhkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dalam mencegah terjadinya perselisihan pasangan suami istri. Apabila pasangan suami istri menimbulkan perbedaan yang dapat membahayakan dalam keutuhan rumah tangga mereka, maka diperlukan penengah untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi sehingga menjadi damai. Akan tetapi, jika seandainya penengah gagal dalam mendamaikan pasangan suami istri tersebut, Al-Qur'an memperbolehkan pasangan tersebut untuk melakukan tindakan perceraian.

Dalam fiqih sudah digariskan kebolehan dalam meminta cerai ataupun menceraikan. Seorang istri diperbolehkan meminta cerai kepada suami dengan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam meliputi : tidak bertanggung jawab, selingkuh, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Dalam ketentuan fiqih hal ini merupakan suatu perkara yang manusiawi, islam tidak akan menghendaki umatnya hidup dalam keadaan yang menderita karena Islam merupakan agama yang mulia.

Islam merupakan agama yang tidak senang dengan adanya suatu pemaksaan bagi umatnya dalam beragama ataupun perkawinan. Apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan, maka Allah SWT membuka jalan keluar untuk mereka yaitu dengan perceraian. Meskipun perkara perceraian adalah perkara

yang dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan jalan keluar yang baik jika dibandingkan dengan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan perasaan tersiksa dan menyakitkan sehingga dapat mendatangkan kesengsaraan.¹¹

b. Dasar Hukum Perceraian

Perkara putusnya perkawinan tercantum dalam Undang-undang , Nomor 1 pada Tahun 1974 yang diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, serta tercantum dalam teknis lainnya yang terdapat di Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 pada Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa putusnya suatu ikatan dalam perkawinan dapat disebabkan karena berdasarkan dengan tiga hal yaitu salah satu pihak ada yang meninggal dunia, perceraian, dan atas putusnya hakim.

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa perceraian dengan istilah *cerai talak*. Perceraian tersebut terjadi karena adanya putusan dari pengadilan yang terdapat dalam Pasal 38 huruf c dengan menggunakan istilah *cerai gugatan*. Terdapat suatu perbedaan antara cerai talak dengan putusan pengadilan. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi berdasarkan janji dari suami yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Sedangkan putusan perkawinan yang disebabkan karena cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena adanya gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu dari pihak suami ataupun istri.

Dengan begitu, peran dan tugas dari hakim dalam menangani permasalahan dalam perceraian adalah berupaya untuk mendamaikan dari kedua belah pihak tersebut. Bisa juga dengan meminta bantuan kepada orang ataupun lembaga konseling BP4, upaya tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya sidang. Apabila upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil damai dan rukun kembali seperti sediakala dan lain

¹¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009) , 243-244.

waktu terjadi permohonan cerai, dengan begitu apabila alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan cerai yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).¹²

Undang-undang Nomor 1 pada tahun 1974 mengalami perubahan pada ketentuan hukum perceraian yang menegaskan mengenai perceraian yaitu a) suatu perceraian dapat dilakukan hanya di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan pihak terkait, b) alasan yang bisa untuk melakukan cerai yaitu pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi hidup secara rukun . Sedangkan perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan maka perceraian tersebut dapat dikatakan tidak sah. Perceraian dijadikan sebagai jalur alternatif terakhir yang bisa ditempuh jika tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Agar perceraian tidak terjadi, maka bisa ditempuh dengan perdamaian diantara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci.¹³

Hukum dalam perceraian bisa berubah sesuai dengan situasi maupun kondisi orang yang akan melakukan perceraian. Oleh karena itu, hukum dalam perceraian bisa berbeda-beda tergantung dari perbedaan penyebab terjadinya perceraian tersebut. Berikut hukum-hukum dalam perceraian yakni :¹⁴

1) Wajib

Hukum perceraian dapat menjadi wajib apabila : *pertama*, jika perselisihan diantara pasangan suami istri termasuk dalam tingkat permasalahan yang sangat berat sehingga tidak bisa menempuh jalur perdamaian, *Kedua*, dua belah pihak telah gagal dalam mendamaikan dan menganggap perceraian

¹²Dahwadin dkk, “ Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2020), 93-96

¹³Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Maqashid*, Vol. 1, No. 2,(2017), 53-54.

¹⁴Intan Asti Purnamasari, “ Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisir Angka Perceraian”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2019), 46.

sebagai satu-satunya jalan keluar yang bisa ditempuh untuk mengakhiri permasalahan tersebut, *Ketiga*, jika pihak dari pengadilan mempunyai pendapat bahwa apabila perceraian merupakan jalan yang lebih baik dan apabila perceraian tidak dilakukan, maka suami akan berdosa.

2) Sunnah

Hukum perceraian dapat menjadi sunnah apabila : *Pertama*, suami sebagai kepala keluarga sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya, *Kedua*, apabila seorang istri sudah tidak bisa menjaga kehormatannya.

3) Mubah

Hukum perceraian dapat menjadi mubah apabila : *Pertama*, perceraian itu sendiri dibutuhkan, misalnya perilaku seorang istri sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak ada kebaikan didalam dirinya, *Kedua*, seorang istri yang belum menstruasi atau sudah tidak menstruasi, *Ketiga*, seorang suami yang mempunyai keinginan nafsu yang lemah.

4) Haram

Hukum perceraian dapat menjadi haram apabila: *Pertama*, apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa adanya alasan-alasan yang kuat dan jelas. Sehingga perceraian itu dianggap haram karena tidak adanya manfaat, *Kedua*, apabila seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya yang mempunyai perilaku yang baik serta wawasan agama yang luas.¹⁵

c. Penyebab Terjadinya Perceraian

Menurut Scanzoni dan Scanzoni keadaan dimana pasangan yang akan melakukan perceraian yang diawali dengan proses tawar menawar antara suami istri. Dengan begitu, pasangan tersebut sudah tidak lagi mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa melegakan diantara kedua. Pasangan suami istri seakan-akan sudah tidak bisa lagi

¹⁵Abdul Wasik Dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga : Antara Konsep Dan Realita* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 117-118.

untuk mencari jalan alternatif yang terbaik bagi keduanya. Sehingga timbul perasaan-perasaan sebagai berikut :

1) Memaksakan kehendaknya sendiri

Pasangan tersebut pastinya akan merasa bahwa pasangan mereka menjadi egois mementingkan dirinya sendiri dan sudah tidak lagi memikirkan perasaannya dan tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama.

2) Mencari tau kesalahan-kesalahan dalam diri pasangan

Perselisihan yang terjadi terhadap pasangan suami istri disebabkan oleh berbagai hal meskipun permasalahan tersebut dapat dibilang cukup sepele. Sehingga pasangan tersebut saling menuduh dan menyalahkan atas permasalahan yang sedang terjadi dalam pernikahan mereka.

3) Mengusahakan agar terjadinya pertengkaran dari pada ia mencari jalan alternatif untuk mementingkan urusan bersama.

4) Memperlihatkan kewenangannya

Pihak suami ataupun istri akan mulai memperlihatkan atas kewenangannya bahwa dialah yang benar dan pasangan mereka yang bersalah. Dengan begitu, pihak yang bersalah diharuskan untuk mengalah dan menuruti semua keinginan dari pihak yang benar. Upaya yang dilakukan agar dapat terhindar dari permasalahan yang terjadi dalam keluarga maka akan dibutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak. Hal ini sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perselisihan dalam pernikahan mereka. Akan tetapi, perceraian akan tetap terjadi apabila kondisi tersebut disertai dengan situasi dimana pasangan tersebut mengutamakan beberapa hal antara lain :

1) Lebih mengedepankan ego dan mengikuti kesenangan dirinya sendiri, sehingga terkadang menjadi tolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh pasangannya.

- 2) Lebih menyukai berkumpul dengan rekan hingga melakukan suatu kegiatan bersama-sama, seakan-akan lupa dengan kehadiran pasangannya.
- 3) Saling menuduh dan beranggapan bahwa pasangan mereka telah mengulur kegiatan, keinginan serta kesenangannya.
- 4) Mencoba untuk mengacaukan hal-hal yang sudah di mereka sepakati.¹⁶

Pasangan suami istri setelah mengarungi kehidupan rumah tangga, terkadang terdapat permasalahan-permasalahan dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan. Kebanyakan pasangan suami istri menganggap bahwa perkara tersebut hanya sepele, justru perkara seperti itu dapat mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri maka dapat membuat hubungan mereka semakin memburuk sehingga dapat mempersulit mereka walaupun hanya sekedar untuk berkomunikasi dan akhirnya permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dan berlarut-larut serta kesulitan dalam mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.¹⁷ Berikut ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian :

1) Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang paling sering di alami masyarakat terkait dengan kasus perceraian. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan laki-laki (kepala keluarga) dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Faktor yang paling mendominasi dalam perceraian yaitu faktor ekonomi yang sering kali menjadi pokok

¹⁶Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraia (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020), 16-18.

¹⁷Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni 2020), 3

permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi berbanding terbalik karena pada saat ini kebanyakan seorang istri sudah bekerja diluar rumah, penghasilan istri melebihi dari penghasilan suami mereka. Hal ini menyebabkan wanita mempertimbangkan gugatan cerainya terhadap suami, dimana kebutuhan semakin hari semakin meningkat sedangkan seorang suami tidak bisa memenuhi tercapainya taraf kebutuhan didalam rumah tangga. Kurangnya jiwa seorang suami dalam hal mementingkan orang lain di atas diri sendiri terhadap istri yang menyebabkan sebagian seorang suami berdiam dirumah saja (tidak bekerja) dan menggantungkan dari penghasilan istrinya.

Seorang istri pasti ingin dipenuhi segala kebutuhannya dan tidak menggantungkan dari penghasilan suami. Hal tersebut menjadi pola pikir bahwa pernikahan tidak lagi sebagai ibadah, tetapi pernikahan dijadikan sebagai hubungan transaksi secara finansial. Sebagian suami memilih untuk bekerja dirumah mengurus semua pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari seorang istri akan tapi semua itu dikerjakan oleh suami karena semakin sulitnya lahan pekerjaan yang didapatkan. Persaingan dalam mencari pekerjaan membuat suami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga ekonomi menjadi penyebab yang paling besar dalam perceraian.¹⁸

2) Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor KDRT biasanya terjadi yang berasal dari ego yang dimiliki terhadap pasangannya sehingga menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, berbicara dengan nada yang tinggi, mengekang pasangan, bahkan antara pasangan suami istri sudah tidak ada kepercayaan diantara mereka. Akan tetapi terkadang juga menyebabkan adanya kekerasan didalam rumah tangga yang diakibatkan dari seorang istri yang sering

¹⁸Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian “, *Junal Pekerjaan Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2019, 24.

keluar rumah tanpa izin bahkan suaminya tidak mengetahui, hal ini bisa menimbulkan perasaan saling tuduh dan curiga sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan fisik.

3) Faktor Pengetahuan Agama

Faktor pengetahuan agama terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup bagi keluarga sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya dapat diselesaikan jika pengetahuan agama antara pasangan suami istri yang sudah terbina secara baik. Hal ini karena pendidikan agama sangat penting sebab pendidikan agama dapat membentengi diri jika melakukan perbuatan yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun begitu sebaliknya, jika mempunyai pendidikan yang kurang ataupun tidak mempunyai maka manusia bisa saja terjerumus perbuatan yang tidak bisa dikontrol karena manusia tidak bisa membentengi dirinya sendiri. Untuk meminimalisir perceraian maka manusia memerlukan pendidikan dan pemahaman mengenai agama sebelum membina rumah tangga.¹⁹

4) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian karena adanya kecemburuan dan timbulnya pihak ke tiga. Perselingkuhan jika dilakukan akan berakibat buruk dalam keharmonisan rumah tangga, akan tetapi perselingkuhan juga dapat menimbulkan dampak hubungan yang cukup berat. Selingkuh dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seorang suami atau istri dalam hal menjalin hubungan dengan orang lain tanpa ada ikatan perkawinan.

¹⁹Gamal Achyar dan Samsul Fata, “ Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1,(Januari-Juni 2018), 282.

Orang yang berselingkuh didasari dengan tidak adanya kebahagiaan didalam perkawinan. Untuk mencari kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan didalam pernikahan maka seseorang akan mencari pelampiasan dengan mencari kebahagiaan dengan orang lain diluar pernikahan. Perselingkuhan terdapat beberapa bentuk, mulai dari perselingkuhan yang kecil hingga perselingkuhan yang besar, ada yang sekedar bertemu hingga ada yang sampai melakukan hubungan intim. Hal ini dapat menghilangkan hakikat dalam keluarga yang sebenarnya. Pemicu terjadinya perselingkuhan banyak sekali, apapun alasan dan besar untuk melakukan perselingkuhan tidak dapat dibenarkan baik buruknya suami atau istri, semua itu berawal karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilakukan suami atau istri dalam keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya. Pada hakikatnya perselingkuhan tidak jauh beda dengan orang yang berpacaran, karena gaya pacaran zaman sekarang tidak bisa dari kata berduaan dimanapun tempatnya, seperti dirumah, kos, sekolah, kampus, pantai, taman, caffe dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, gaya pacaran zaman sekarang dihanya sekedar mengobrol semata, akan tetapi dapat digunakan untuk kesempatan berpegangan tangan, berpelukan bahwa sampai berciuman.²⁰

5) Faktor Poligami

Dalam pernikahan seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri saja. Seorang suami dapat izin dari pengadilan untuk mempunyai lebih dari satu orang istri. Selain itu kawin paksa juga menjadi penyebab dari perceraian yang sebenarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

²⁰Khairul Fajri Dan Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2017), 2-7.

keinginan dari pasangan tersebut. Pernikahan yang didalamnya terdapat poligami yang dilakukan berdasarkan untuk mempertahankan ego dari kedua pihak, dengan begitu rumah tangga yang mereka bangun selama ini tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

Perceraian terjadi dengan menggunakan cara berpoligami yang didasari rasa suka sama suka untuk mempertahankan ego, yang disebabkan oleh mereka yang sudah tidak dapat untuk mempertahankan pernikahan dengan baik dan dicampuri dengan adanya percekocan sehingga kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Poligami serta kawin dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian dan terjadi pada siapapun bahkan dapat pada keluarga yang sudah melakukan suatu pernikahan.

Menurut sudut pandang al-Maragi, seorang suami diperbolehkan berpoligami hanya dalam kondisi yang darurat saja dan betul-betul sedang memerlukan, akan tetapi harus didasari dengan syarat yang dapat dipercaya serta adil dan membuat rasa aman nyaman terhadap kedua istrinya dari perilaku yang sudah melewati batas tertentu. dengan begitu terdapat keadaan yang diperbolehkannya melakukan perbuatan poligami yang dapat disebabkan beberapa hal yaitu : *Pertama*, Apabila terdapat seorang wanita yang mengalami kemandulan, akan tetapi ia sangat menginginkan mempunyai anak, maka seorang suami diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut. *Kedua*, Apabila istri pertama sudah sampai pada batas tidak haid, dan seorang suami mampu untuk memberikan nafkah terhadap wanita lain yang melebihi dari seorang istri. *Ketiga*, Demi terjaganya suatu kehormatan diri yang disebabkan karena kapasitas dari seksualnya sehingga dapat mendorong untuk melakukan perbuatan poligami. *Keempat*, Apabila dilihat dari data sensus penduduk bahwa jumlah kaum wanita lebih banyak jika dibanding kan

dengan jumlah kaum pria dengan perbandingan yang sangat menonjol.²¹

6) Faktor Perselisihan

Setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga pasti mengalami yang namanya perselisihan yang menyebabkan hubungan mereka tidak selalu berjalan dengan baik dan mulus. Dalam suatu pernikahan, apabila diwarnai dengan adanya perselisihan, pertengkaran ataupun percekocokan sehingga kedua belah pihak merasa sudah tidak nyaman lagi bahkan tidak ada rasa bahagia. Hal tersebut seringkali dijadikan untuk alasan untuk berpisah, perceraian dianggap sebagai jalan keluar untuk permasalahan ini. Pemahaman Agama memberikan penjelasan Apabila terjadi perselisihan, maka diperbolehkan adanya pihak yang ketiga yang bertujuan untuk mendamaikan dan membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi yaitu seorang hakim.

Perselisihan yang terjadi pada pasangan suami istri, maka akan jalan alternatif yang akan ditempuh untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu dengan cara melakukan perdamaian dengan menghadirkan seseorang yakni hakim dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan dipertemukannya pihak terkait dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun tugas utama dari seorang hakim yakni mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi apabila dalam kondisi terpaksa dan sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk perdamaian tersebut, maka hakim akan mengambil langkah yaitu dengan cara

²¹Khoirul Abror, “ Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Jurnal Al'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2016), 230-236.

mengambil keputusan untuk menceraikan pasangan suami istri.²²

7) Faktor Pemabuk, Penjudi dan Pemandat

Seseorang yang menjadi pemabuk, penjudi dan pemandat merupakan perbuatan yang telah diharamkan oleh Agama Islam, maka hal tersebut wajib untuk dihindari bahkan dijauhi oleh siapapun termasuk pasangan yang sudah menikah yaitu suami istri karena dapat menyebabkan jiwa menjadi tidak stabil. Perbuatan sebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi dirinya maupun orang lain, hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya kebahagiaan didalam rumah tangga dan dapat dijadikan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga atau yang sering disebut dengan perceraian.

Perceraian bisa terjadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti berbuat zina atau mandat, judi ataupun mabuk dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan. Perbuatan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang dilakukan secara terus menerus sehingga sangat berdampak pada hubungan keluarga tersebut. Seorang suami yang sudah mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan tersebut akan menyebabkan dirinya menjadi malas bekerja dan memiliki sifat yang tempramental terhadap orang lain. Salah satu yang dapat memicu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut yakni dikarenakan oleh faktor pengetahuan agama, ekonomi, lingkungan bahkan pergaulan. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan istri tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya karena sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan

²²Irma Garwan dkk, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2018), 86-90.

didalamnya. Hal ini terjadi apabila suami tidak bisa merubah kebiasaannya.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pemikiran dasar dari penelitian skripsi, dengan begitu perlu dilihat serta ditelusuri mulai dari awal penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai konseling badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) serta perceraian. Adapun Penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemas Muhammad Gemilang, 2015 “Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan peran tokoh, untuk mengetahui menurut pandangan hukum Islam dan perundang-undangan dalam membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang, bahagia serta tentram di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta . Jadi hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama sudah menggunakan perannya dengan baik yakni saling memberi ilmu yang bermanfaat kepada sesama dengan mengadakan kegiatan pengajian atau ceramah yang dapat memberikan suatu manfaat bagi para warga yang menghadirinya guna untuk menambah pengetahuan ilmu agama serta dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan, para tokoh agama akan memberikan suatu pelayanan yang dilakukan secara individu bagi warga yang menghendaki untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan begitu tokoh agama menjadi seorang pendidik dan konselor

²³Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, Purwadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertegkaran (Studi Putusan Nomor :0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No. 1, (April 2020), 7.

- islami.²⁴Perbedaan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan tentang peran konseling BP4 dan KUA.
2. Ika Novitasari, 2015 “ Dampak Psikis Dan Pentingnya Bimbingan Pra-nikah Oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak dibawah umur akan memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, kehidupan sosial dll. Adapun tugas dari bimbingan pra nikah berkaitan dengan tujuan dari pernikahan yakni agar dapat membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang, bahagia serta harmonis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. KUA Kecamatan Cluwak menyelenggarakan pengarahan kepada orang tua maupun kaum remaja. Hal tersebut menjadi bentuk dari kepedulian kepada warga setempat. Kegiatan tersebut akan menjadi solusi dari pernikahan dini, agar pernikahan usia dini semakin berkurang.²⁵Perbedaan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan tentang peran konseling BP4 dan perceraian.
 3. Siti Roiatun, 2017 “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap sebelum pelaksanaan pernikahan dan tahap pelaksanaan. Pertama tahap sebelum pernikahan yaitu bagi calon pengantin harus memenuhi persyaratan sebelum mengikuti bimbingan pranikah. Pada

²⁴Kemas Muhammad Gemilang, *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*”. Skripsi, Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

²⁵Ika Novitasari, “*Dampak Psikis Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Olen Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*”. Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

tahap kedua yaitu memberikan materi yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah. Selain itu penyampaian oleh pembimbing melalui suara yaitu dengan ceramah, dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing kepada calon pengantin.²⁶ Perbedaan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan tentang peran konseling BP4 dan bimbingan konseling keluarga.

4. Hapipah, 2013 “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat yaitu untuk menyampaikan suatu informasi yang ditujukan kepada masyarakat dan memberikan suatu bimbingan. Pada tahap pemberian nasehat serta penyuluhan yang akan diberikan kepada pasangan yang akan membina rumah tangga . Agar memahami secara benar bagaimana peran dari masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warrohmah yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.²⁷ Perbedaan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan tentang peran konseling BP4 dan perceraian.
5. Saipul Alip, 2010 “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)” disusun oleh . Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kopang yang semakin meningkat, adapun penyebab meningkatnya perceraian yaitu karena maraknya pernikahan dini yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, kurangnya

²⁶Siti Roiatun, “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*”, Skripsi S1 Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2017.

²⁷ Hapipah, “*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat Kota Tangerang Selatan*”, Skripsi S1 , Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

pengetahuan mengenai ajaran agama, tradisi setempat, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, pernikahan yang dasari tanpa adanya rasa cinta, adanya orang ketiga.²⁸ Perbedaan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan tentang peran konseling BP4 dan KUA.

C. Kerangka Berfikir

Peran konseling Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi sangat penting dalam meminimalisir perceraian karena peran dari konseling BP4 untuk memberikan penasihat dalam melakukan pembinaan dan membantu pelestarian perkawinan. Konseling BP4 menjadi tempat konsultasi ataupun mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi permasalahan didalam rumah tangganya. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan bantuan berupa penasihat dan memberikan pengarahan terhadap pasangan suami istri agar memperoleh solusi untuk mengatasi problem tersebut, perselisihan yang terjadi sedapat mungkin dibantu agar masalah tersebut tidak terjadi secara berkepanjangan, sehingga tidak berakhir diperceraian.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu : ketidakmampuan laki-laki (kepala keluarga) dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), minimnya pengetahuan agama, adanya rasa cemburu dan timbulnya pihak ketiga, alah satu pihak melakukan tindakan poligami, pasangan suami istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai, salah satu pihak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yaitu menjadi pemabuk, pematid dan penjudi.

Konseling BP4 mempunyai usaha dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perceraian sebagai berikut : 1) Memberikan penyuluhan serta nasehat terhadap calon pasangan suami istri yang akan mengarungi bahtera rumah

²⁸ Saipul Alip, *“Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)”*, Skripsi S1, Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

tangga seperti dalam hal pernikahan, perceraian, talak, rujuk yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. 2) Mencegah terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, poligami, pernikahan masih dibawah umur, pernikahan yang tidak bertanggung jawab. 3) Memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam hal pernikahan, keluarga, percekocokan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. 4) Memberikan suatu bimbingan maupun penyuluhan yang sesuai dengan undang-undang dalam pernikahan dan sesuai dengan hukum munakahat. 5) Dapat bekerja sama dengan instansi lainnya yang mempunyai kesamaan baik didalam negeri maupun diluar negeri. 6) Mengeluarkan media cetak seperti buku, majalah, koran, brosur, dan lain sebagainya. 7) Mengadakan berbagai kegiatan seperti kursus, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. 8) Meningkatkan ajaran-ajaran dalam islam untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah. 9) Meningkatkan petunjuk, penghayatan serta pengamalan dalam pancasila (P4) dalam membina keluarga. 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektor dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 11) Melakukan usaha yang lain yang sekiranya bisa membangun keluarga yang harmonis.